

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA
DITINJAU DARI UNCLOS 1982**

Kiki Natalia

Fakultas hukum Universitas Surabaya
Vynxx99@gmail.com

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan cara yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Selat Malaka. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang selama ini ada di perairan Selat Malaka yang dapat mengganggu hubungan Kerjasama Internasional antara kedua negara ini. UNCLOS 1982 merupakan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi UNCLOS 1982. Konflik mengenai ZEE antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan baik dengan cara litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi (luar pengadilan) antara lain dengan mengadakan perjanjian bilateral antara dua negara. Dalam pasal 280 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan cara yang dikehendaknya sendiri.

Kata kunci : Sengketa di perairan Selat Malaka, Batas wilayah, Perjanjian.

Abstract – The purpose of this study was to determine the most appropriate to use in solving boundary problems between Indonesia and Malaysia in the Straits of Malacca. The study is expected to answer all of the problems that has been there in the waters of the Malacca Strait to disrupt relation International cooperation between the two countries. UNCLOS 1982 is a solution that can be used to solve this problem because Indonesia and Malaysia both have ratified UNCLOS in 1982. Conflicts regarding the EEZ between Indonesia and Malaysia can be solved either by way of litigation (court) or non-litigation (outside court) among others enter into bilateral agreements between the two countries. In Article 280 of UNCLOS in 1982 stated that every country has the right to resolve existing disputes in a way that pleases himself.

Keywords : Disputes in the waters of the Strait of Malacca, The boundary, Agreements.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biasa disingkat dengan NKRI merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Negara Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau besar dan kecil, dan sekitar 6000 pulau di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan oleh karena itu di wilayah perairan negara Indonesia banyak terdapat selat. Salah satu selat di Indonesia yang juga merupakan selat yang terkenal di dunia internasional yaitu Selat Malaka. Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Selat Malaka ini mempunyai peranan yang penting bagi dunia internasional dikarenakan letaknya yang strategis. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tanggal 7 April 2011 Kapal Hiu 001 milik petugas patroli kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi ada dua kapal berbendera Malaysia sedang menangkap ikan di kawasan Zona ekonomi Eksklusif (Selanjutnya di singkat ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Setelah kedua kapal berbendera Malaysia ini ditangkap dan digiring ke pelabuhan Belawan, di tengah jalan ada tiga helikopter Malaysia menghalangi kapal milik petugas patroli Indonesia. Petugas di dalam helikopter Malaysia itu meminta supaya kedua kapal itu dilepas karena menurut mereka kapal itu masih berada di kawasan ZEE Malaysia. Dengan adanya peristiwa yang telah terjadi yaitu dengan ditangkapnya dua kapal berbendera Malaysia sedang menangkap ikan di kawasan ZEE Indonesia di Selat Malaka, maka ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan negara Indonesia dan negara Malaysia adalah negara tetangga dimana seharusnya terjalin hubungan kerjasama yang baik antar kedua negara ini. Selama ini belum ada kesepakatan mengenai batas ZEE di antara kedua belah pihak, namun baik negara Indonesia dan negara Malaysia sama-sama memiliki klaim sendiri mengenai garis batas ZEE negara masing-masing.

Indonesia mengklaim garis tengah atau median line antara Indonesia (Sumatera) dan semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE, sedangkan Malaysia menggunakan garis batas landasan kontinen Tahun 1969 sebagai garis ZEE. Dengan adanya perbedaan klaim yang menjadu dasar yaitu mengenai batas wilayah bagi masing-masing negara maka masalah tumpang tindih/*overlapping claim* area belum dapat terselesaikan sampai saat ini. *Overlapping claim* area inilah yang menjadi awal mula terjadinya peristiwa penangkapan dua kapal berbendara malaysia oleh petugas patroli kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, hal ini dikarenakan baik Indonesia ataupun Malaysia akan semata-mata menganggap bahwa wilayah *overlapping* tersebut masih termasuk dalam kedaulatan negara mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan yaitu Statute Approach dan Conceptual Approach. *Statute Approach* adalah model pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas Konvensi atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan, *Conceptual Approach* yaitu model pendekatan dengan menggunakan pendapat para sarjana hukum, literatur-literatur, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a) Badan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu United Nation Convention

The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, dan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami permasalahan yang dibahas, yaitu berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana atau ahli hukum.

Langkah pengumpulan badan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan yang diawali dengan Investarisasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Kemudian diadakan klasifikasi, yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang ada, benar-benar merupakan bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian. Terakhir adalah melakukan sistematisasi, yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, supaya lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah analisa dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang dikemukakan, penulis menggunakan penalaran yang bersifat deduktif, yang diawali dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kemudian diterapkan dalam kasus sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk sampai pada jawaban yang bersifat khusus tersebut digunakan penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan, Penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan

dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus dipenuhi oleh undang-undang. Fungsi (tujuan) dari suatu undang-undang adalah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Mengenai penyelesaian masalah yang terjadi diantara Indonesia dan Malaysia di perairan Selat Malaka tersebut seharusnya dapat menggunakan ketentuan *United Nation Convention on the Law Of Sea* 1982, yang selanjutnya disingkat "UNCLOS". Perlu diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi atau menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan telah meratifikasi UNCLOS dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996 (United Nations,2009). Negara Republik Indonesia maupun Negara Malaysia sama-sama telah menandatangani UNCLOS maka kedua negara ini harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS untuk mencari pemecahan solusi diantara kedua negara tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional bahwa Ratifikasi adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Di dalam Ketentuan UNCLOS dalam pasal 74 mengenai penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan menyatakan bahwa mewajibkan dicapainya "pemecahan solusi secara adil" atau "*equitable solution*" bagi negara-negara yang bermasalah, ini dikarenakan klaim masing-masing negara tidak akan pernah menemukan titik temu.

Indonesia dan Malaysia merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai hak berdaulat yaitu hak yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Menyinggung masalah batas wilayah negara tidak lepas dari wilayah negara lain dapat berupa wilayah daratan maupun batas wilayah laut. Batas wilayah daratan dapat ditandai dengan tanda-tanda tertentu misalnya berupa patok dan lainnya. Mengenai batas wilayah yang berupa laut kadangkala masih rawan terjadi sengketa. Batas wilayah laut

berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang diterima Konferensi Hukum Laut III pada 1982, dihadiri 160 negara, laut dibedakan menjadi: 1) laut lepas; 2) landas kontinen, 3) zona tambahan 4) Zona Ekonomi Eksklusif, 5) laut teritorial dan 6) selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Laut lepas menurut pasal 86 UNCLOS adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Dengan demikian ketentuan ini menunjukkan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak termasuk dalam rezim laut lepas. Zona tambahan adalah air membentang dari tepi luar laut teritorial hingga 24 mil laut (44 km) dari baseline, di mana negara bisa menggunakan kontrol terbatas untuk tujuan mencegah atau menghukum "pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter hukum dan peraturan dalam wilayah atau teritorial laut ". Laut teritorial, di mana setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal sebagaimana telah diatur didalam UNCLOS pasal 3.

Mengenai lebar laut teritorial atau laut wilayah ini baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama tidak mempermasalahkan, karena yang menjadi permasalahan sampai sekarang ini hanyalah mengenai lebar ZEE. Hal ini dikarenakan karena sampai sekarang ini belum pernah dibuat perjanjian di antara kedua negara ini mengenai batas ZEE masing-masing sebagai negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Indonesia dan Malaysia hanya pernah membuat perjanjian mengenai batas landasan kontinen pada tanggal 27 oktober 1969. Sedangkan sebagaimana yang di ketahui bahwa pengaturan mengenai landasan kontinen dan ZEE adalah berbeda dan tidak dapat disamakan. Dimana telah diatur dalam pasal 15 UNCLOS bahwa lebar laut teritorialnya masing-masing negara dapat ditetapkan berdasarkan garis tengah (*median line*) kecuali terdapat alasan historis (*historic title*) atau keadaan khusus lainnya. Sedangkan pengaturan untuk wilayah ZEE bagi negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan tidak bisa memakai aturan yang sama seperti pengaturan laut teritorial.

Di wilayah ZEE inilah antara Indonesia dengan Malaysia memperlmasalahkan mengenai penentuan batas wilayah, karena lebar wilayah terutama di Selat Malaka antara kedua negara tersebut yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan lebar ZEE kurang dari 400 mil. Letak dan posisi Selat Malaka di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya yang membujur dari utara ke selatan hingga Kepulauan Riau dan membelok ke Timur. Selat Malaka panjangnya kurang lebih dari 900 mil laut, dengan lebar rata-rata 8,3 mil laut dimana tempat tersempit terletak di Pulau Karimun Kecil (Indonesia) dan Pulau Kutub (Malaysia) yang lebarnya hanya 8,4 mil laut.



Gambar 1. Letak selat malaka.

Selat Malaka ditinjau dari segi ekonomi dan strategis, merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama.

Batas ZEE dengan Malaysia di Selat Malaka sampai saat ini belum pernah dirundingkan dan diperjanjikan sehingga Indonesia menganggap masih bermasalah dan mendesak Malaysia untuk segera diselesaikan. Selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan Indonesia tahun 1969 sekaligus juga batas ZEE (single maritime boundaries). Pendapat Malaysia ini , telah melanggar prinsip dan ketentuan dalam konvensi UNCLOS'82 karena rejim hukum dan ketentuan dalam ZEE pada pasal 55, 56 dan 57 berbeda dengan

rejim hukum dan ketentuan landas kontinen pada pasal 76 , sehingga dengan adanya pendapat Malaysia di atas bangsa Indonesia akan dirugikan baik dari segi politik, ekonomi dan hankam. Indonesia dengan Malaysia telah menyepakati penetapan garis batas landas kontinen terletak di perairan Selat Malaka pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini menyetujui penetapan 25 titik yang terdiri dari 10 titik koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat di perairan Laut China Selatan (pantai Timur Malaka). Penetapan titik-titik koordinat ini secara teknis menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada pada konferensi PBB I tahun 1958. Malaysia secara sepihak menganggap bahwa perjanjian batas landas kontinen yang ada berlaku juga untuk pengaturan garis batas ZEE, sedangkan Indonesia menganggap bahwa pengaturan tentang batas ZEE kedua negara belum pernah dirundingkan sehingga belum ada kejelasannya. Ketentuan di dalam UNCLOS'82 juga menyatakan bahwa landas kontinen tidak sama dengan ZEE oleh karena itu di perlukan pengaturan yang berbeda untuk mengatur wilayah ini.

Sebagaimana kita tahu bahwa dalam UNCLOS 1982 terdapat pengaturan dan penyelesaian apabila terjadi sengketa atau permasalahan di kawasan landas kontinen, namun hal ini tidak terdapat dalam wilayah ZEE. UNCLOS 1982 mengatur dalam bab XI apabila terdapat perbedaan pendapat di antara negara mengenai penafsiran UNCLOS, sesuai dengan pasal 187 UNCLOS yaitu “ sengketa-sengketa antara negara-negara peserta perihal interpretasi atau penerapan bab ini atau lampiran-lampiran yang bertalian dengannya” maka penyelesaian sengketa ini dapat diserahkan atas permintaan para pihak dalam sengketa kepada suatu kamar khusus pengadilan internasional untuk hukum laut yang akan dibentuk sesuai dengan lampiran VI, pasal 15 dan 17 atau juga dapat diserahkan atas permintaan salah satu pihak dalam sengketa kepada suatu kamar adhoc kamar sengketa dasar laut yang akan dibentuk sesuai dengan lampiran VI, pasal 36.

Indonesia maupun Malaysia memperlakukan Selat Malaka sebagai wilayah ZEE karena kedua negara mempunyai hak berdaulat meskipun terbatas jika dibandingkan dengan laut teritorial yaitu kedaulatan penuh, sedangkan di wilayah ZEE kedaulatan negara hanya hak berdaulat. Sebagaimana ditentukan

dalam pasal 56 UNCLOS bahwa dalam ZEE, negara pantai mempunyai keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Negara pantai dalam menjalankan hak-haknya atas wilayah ZEE tersebut dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan pasal 73 UNCLOS.

Penangkapan dua kapal berbendera Malaysia yang memasuki wilayah ZEE tersebut ternyata dipermasalahkan oleh pemerintah Malaysia yang menganggap bahwa kedua kapal berbendera Malaysia tersebut masih dalam batas wilayah ZEE Malaysia, yang berarti mengenai batas lebar ZEE antara Indonesia dengan Malaysia tersebut masih belum jelas. Apabila berpedoman pada ketentuan pasal 74 UNCLOS, bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan sebagaimana antara Indonesia dengan Malaysia, maka harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. Pasal 38 Status Mahkamah Internasional menentukan bahwa bagi Mahkamah yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan hukum Internasional, bagi perselisihan-perselisihan yang diajukan padanya, akan berlaku konvensi-konvensi Internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih. Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sengketa mengenai ZEE antara Indonesia dengan Malaysia secara hukum internasional sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan secara serius selama kedua negara tersebut belum menyelesaikan permasalahan batas ZEE ini ke Mahkamah Internasional, atau belum mengadakan kerjasama pengembangan dan alih teknologi di ZEE tersebut.

Bab XV UNCLOS mengatur tentang Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa diwajibkan dengan jalan damai sesuai dengan pasal 279 UNCLOS bahwa negara-negara peserta dalam hal ini Indonesia dan Malaysia harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara yaitu segenap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara semikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam (pasal 2 ayat (3) Piagam PBB). Penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dipilih untuk menyelesaikan mengenai batas ZEE antara Indonesia dengan Malaysia sesuai dengan pasal 280 UNCLOS bahwa tiada sesuatupun mengurangi hak negara-negara Peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri. Langkah penyelesaian secara damai dirasa paling tepat dengan merujuk pengalaman penyelesaian konflik Terusan Suez. Penyelesaian secara damai apabila tidak membawa hasil, penyelesaian ini dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan atau non litigasi, yaitu dapat dengan negosiasi, mediasi atau arbitrase. Apabila penyelesaian secara non litigasi juga tidak membawa hasil, penyelesaian berikutnya yaitu penyelesaian sengketa internasional menurut hukum. Penyelesaian sengketa menurut hukum ini dapat ditempuh apabila para pihak menginginkan adanya suatu keputusan yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa ini berdasarkan pada ketentuan pasal 287 UNCLOS yaitu:

- Mahkamah Internasional (The International Court of Justice);
- Mahkamah Internasional untuk Hukum laut (The International Tribunal for the law of the sea) sebagai Mahkamah tetap;
- Mahkamah Arbitrasi sebagai Mahkamah ad hoc (ad hoc Tribunal);
Mahkamah Arbitrasi khusus.

Dalam penyelesaian sengketa penetapan batas ini lebih tepat mengajukan penyelesaian ke Mahkamah Internasional untuk hukum laut atau ITLOS.

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan tindakan petugas kelautan dan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan kapal berbendera Malaysia ditinjau dari Pasal 74 UNCLOS mengenai pemecahan solusi secara adil atau *equitable solution* adalah dibenarkan selama Indonesia dapat membuktikan bahwa kedua kapal berbendera Malaysia tersebut memang benar-benar masuk dalam ZEE Indonesia (Malaysia mengklaim kedua kapal tersebut masih dalam ZEE Malaysia), dan tidak mempunyai izin. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan melakukan pemanfaatan di wilayah Selat Malaka untuk kesejahteraan kedua negara. Penyelesaian secara damai merupakan langkah yang paling tepat untuk diambil apabila mengacu pada konflik terusan Suez yang tiada penyelesaian. Langkah penyelesaian secara damai lebih baik daripada penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, yang melihat kondisi geografis Selat Malaka tentunya keduanya tidak demikian mudah untuk melepaskan dengan keputusan Mahkamah Internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia maupun Malaysia mempunyai hak yang sama terhadap ZEE di Selat Malaka, sebab lebar ZEE kurang dari 400 mil, kedua negara sama-sama mempunyai hak berdaulat sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 UNCLOS. Konflik mengenai ZEE antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan baik dengan cara litigasi ataupun non litigasi. Dalam pasal 280 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan cara yang dikehendakinya sendiri.

Saran yang bisa disampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah Negara Indonesia dan Malaysia sama-sama harus segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa mengenai penetapan batas wilayah yang tumpang tindih di Selat Malaka. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 73 UNCLOS bahwa Provisional Arrangements dapat diambil selama belum ada keputusan yang dicapai mengenai sengketa ini. Dalam hal penyelesaian melalui jalur perundingan tidak membawa hasil, penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengajukan pada ITLOS. Namun merujuk pada pengalaman penyelesaian konflik

terusan Zues yang tidak ada penyelesaiannya, maka penyelesaian secara damai dengan mengadakan kerjasama internasional atau mengadakan perjanjian bilateral antara kedua wilayah di wilayah ZEE tersebut merupakan penyelesaian yang paling tepat untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2005

Chairul Anwar, **Hukum Internasional “Horizon Baru Hukum Internasional”**, Djambatan, Jakarta, 1989

Damos Domuli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Heru Prijanto, **Hukum Laut Internasional**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007,

Huala Adolf, **Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 1998

I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 1999

Tjondro Tirtamulia, **Zona-Zona Laut UNCLOS**, Brillan Internasional, Surabaya, 2011

<http://fajarwala.blogspot.com/2008/09/itlos-bisa-menjadi-alternatif.html>

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080724223800AAauKdM>

<http://us.detiknews.com/read/2011/04/13/082414/1615124/103/insiden-selat-malaka>

<http://sekdi35.wordpress.com/2012/01/30indonesia-di-tengah-pusaran-Selat-Malaka/>

<http://sukaperang.blogspot.com/2012/06/konflik-tanpa-akhi.html>

http://www.academia.edu/332143/Penyelesaian_Sengketa_Ambalat_dengan_Delimitasi_Maritim_Kajian_Geospasial_dan_Yuridis

id.wikipedia.org/wiki/Selat_Melaka Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan ...

Template Modified © www.tabloiddiplomasi.org All rights reserved.

www.acehloensayang.com/.../kondisi-geostrategik-selat-malaka.html